



WALIKOTA SAWAHLUNTO

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 13 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan dibangunnya blok baru di Pasar Baru Kota Sawahlunto mempunyai perubahan terhadap jenis dan besaran retribusi pelayanan pasar.
 - b. bahwa dengan adanya revitalisasi dan pengembangan pasar tentunya tidak relevan lagi dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
 - c. bahwa berdasarkan sebagaimana maksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Dati II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO
dan
WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 13), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Besarnya Tarif Retribusi dari masing-masing objek jenis Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I sampai Lampiran X Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

2. Lampiran V tentang Retribusi Pelayanan Pasar dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 28 Juni 2013

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

ALI YUSUF

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 28 November 2013

SEKRETARIS DAERAH,

ttd
ZOHIRIN SAYUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2013 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 13 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Dengan dibangunnya blok baru di Pasar Baru Kota Sawahlunto sebagai bagian revitalisasi dan pengembangan pasar tentunya tidak relevan lagi dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Berdasarkan hal tersebut maka penting untuk dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup Jelas

Pasal II : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2013 NOMOR 13

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 6 TAHUN 2013

TANGGAL : 28 JUNI 2013

TENTANG : PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR
13 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

PELAYANAN KESEHATAN

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	2	3
	Retribusi Pelayanan Kesehatan (Puskesmas)	
A	Konsul	
1	Konsul UGD	6.000,-
2	Konsul Dokter Spesialis	8.000,-
3	Konsul Dokter Spesialis di UGD	10.000,-
4	Konsul Medis/Paramedis di Poliklinik	4.000,-
B	Tindakan Medis Rawat Jalan / UGD	
1	Tindakan Medis Kecil	
	a. Perawatan Luka Tanpa Jahitan	3.000,-
	b. Ganti Verban Tindakan Medis dengan Jahitan	3.000,-
	c. Tindakan medis dengan jahitan Kurang dari 5 jahitan	8.000,-
	b. Buka jahitan / Heacting of	5.000,-
	c. Pengeluaran serumen Prop	10.000
	d. Pengeluaran Corpus Alienum dengan penyulit	25.000,-
	e. Pengeluaran Corpus Alienum tanpa penyulit	10.000,-
	f. Injeksi	2.000,-
	g. Injeksi ATS	25.000,-
	h. Pemasangan Tensoktrep	10.000,-
	i. Injeksi ABU (anti bisa ular)	25.000,-
	j. Skin test	3.000,-
	k. Nebulizer	20.000,-

	l. Pemberian Oksigen	5.000,- / jam
	m. Pemasangan Spalak	10.000,- / Spalak
2	Tindakan Medis Sedang	
	n. Tindakan medis dengan jahitan 5 – 10	20.000,-
	o. Tindakan medis dengan jahitan > 10	50.000,-
	p. Pasang infus, cateter, NGT	10.000,-
	q. Insisi Abses	20.000,-
3	Tindakan Medis Besar	
	a. Pengangkatan tumor jinak	15.000,-
	b. Ekstraksi kuku	12.000,-
	c. Pasang / pengambilan IUD	30.000,-
	d. Pemasangan Implant	30.000,-
	e. Pembukaan Implant	30.000,-
	f. Sunatan / Sirkumsisi	100.000,-
	g. Tindakan medis besar lainnya	50.000,-
4	Tindakan Poli Gigi	
	a. Cabut gigi anak per satu gigi	6.000,-
	b. Cabut gigi dewasa per satu gigi	8.000,-
	c. Cabut gigi dewasa dengan penyulit	20.000,-
	d. Tambalan sementara per satu gigi	5.000,-
	e. Tambalan tetap per satu gigi	10.000,-
	f. Perawatan syaraf	10.000,-
	g. Insisi abses	20.000,-
	h. Pembersihan karang gigi	30.000,-
C	Laboratorium dan pemeriksaan penunjang	
1	Laboratorium sederhana	
	a. Darah rutin / jenis pemeriksaan	2.000,-
	b. Urin rutin / jenis pemeriksaan	2.000,-
	c. Feaces	5.000,-
	d. Sputum / BTA	5.000,-

2	Laboratorium sedang	
	a. Golongan Darah	10.000,-
	b. Tes kehamilan	10.000,-
3	Kimia Klinik	
	a. Gula darah	10.000,
	b. Bilirubin	10.000,
	c. SGPT	10.000,
	d. SGOT	10.000,
	e. Kolesterol	20.000,-
	f. Asam urat	20.000,-
	g. HbSAg	25.000,
	h. Anti Hbs	25.000,
	i. Widal	25.000,
	j. Pemeriksaan darah / malaria	15.000,-
	k. Trigliserida	20.000,-
	l. Ureum	20.000,
	m. Kreatinin	20.000,
4	USG	40.000,-
5	EKG	25.000,-
6	NAPZA	25.000,
7	HIV / Aids	25.000,
8	Rheumatical Factor	25.000,
D	Surat Keterangan	
1	Surat keterangan berbadan sehat	5.000,-
2	Surat keterangan tidak buta warna	5.000,-
3	Visum et rafertum	15.000,-
4	Visum luka / trauma	15.000,-
5	Visum mayat (visum luar)	25.000,-
6	Catin	10.000,-

E	Rawat Inap	
1	Akomodasi perhari	
	a. Kelas III	10.000,-
	b. Kelas II	25.000,-
	c. Kelas I	50.000,-
2	Konsul / Visite Dokter Umum	5.000,-
3	Konsul Dokter Spesialis	10.000,-
4	Tindakan Medis Kecil	
	a. Perawatan luka / ganti verban	3.000,-
	b. Buka jahitan / heacting of	5.000,-
	c. Injeksi	2.000,-
5	Tindakan medis sedang	
	Pasang infus cateter / NGT	10.000,-
6	Tindakan medis besar	
	Pasang tempon posterior	25.000,-
7	Persalinan normal	350.000,-
8	Persalinan dengan penyulit	500.000,-
9	Oksigen per jam	5.000,-
10	Rawat inap bayi per hari	10.000,-
11	Rawat inap bayi dengan incubator	15.000,-
F	Ambulance (PP)	
1	Dalam kota	40.000,-
2	Luar kota dalam propinsi	5.000 / km
3	Luar kota luar propinsi	8.000,- / km

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd
ALI YUSUF

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
 NOMOR : 6 TAHUN 2013
 TANGGAL : 28 JUNI 2013
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH NOMOR 13 TAHUN
 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA
 UMUM

PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp) /
1	2	3
	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	
	a. Petak toko / kedai / warung, bengkel dan sejenisnya	3.000,- / bulan
	b. Hotel bintang	20.000,-/bulan
	c. Wisma / Hotel melati	15.000,-/bulan
	d. Rumah makan / restoran / catering	10.000,-/bulan
	e. Rumah penduduk	3.000,-/bulan
	f. Instansi pemerintah / BUMN / BUMD / swasta	25.000,-/bulan
	g. Sekolah Dasar	6.500,- / bulan
	h. SMP / MTsN dan SLTA sederajat	12.500,-/bulan
	i. Perguruan tinggi	12.500,-/bulan
	j. Pedagang harian / kaki lima	3.000,- / bulan
	k. Industri kecil / home industri	6.000,- / bulan
	l. Industri besar	50.000,-/bulan
	m. Pembakaran sampah medis	5.000,- / Kg

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd
ALI YUSUF

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
 NOMOR : 6 TAHUN 2013
 TANGGAL : 28 JUNI 2013
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH NOMOR 13 TAHUN
 2011 TENTANG RETRIBUSI
 JASA UMUM

**PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA
 CATATAN SIPIIL**

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Biaya penerbitan Kartu Keluarga baru bagi Warga Negara Indonesia	Gratis
2	Biaya penerbitan perubahan Kartu Keluarga baru bagi Warga Negara Indonesia	10.000,-
3	Biaya penerbitan penggantian Kartu Keluarga bagi Warga Negara Indonesia	15.000,-
4	Biaya penerbitan Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia yang melaporkan sebelum 1 (satu) bulan setelah habisnya masa berlaku	Gratis
5	Biaya penerbitan perubahan Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia sebelum masa berlaku habis	15.000,-
6	Biaya penerbitan penggantian Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia sebelum masa berlaku habis	25.000,-
7	Biaya penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Asing	100.000,-
8	Biaya penerbitan Surat Keterangan Pindah antar Kota / Kabupaten / Propinsi bagi Warga Negara Indonesia	20.000,-
9	Biaya penerbitan Surat Keterangan Pindah Tempat Tinggal WNA	50.000,-
10	Biaya penerbitan Surat Pindah ke Luar Negeri	45.000,-
11	Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri	35.000,-
12	Biaya penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi Warga Negara Asing	50.000,-
13	Biaya penerbitan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) bagi Warga Negara Asing	100.000,-

14	Biaya penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing bagi anak yang berusia sampai dengan 60 hari	Gratis
15	Biaya penerbitan Kutipan Akta Kelahiran kedua dan seterusnya	
	- Warga Negara Indonesia (WNI)	35.000,-
	- Warga Negara Asing (WNA)	125.000,-
16	Penerbitan Akta Perkawinan menurut agama :	
	- Di dalam kantor untuk WNI	75.000,-
	- di luar kantor untuk WNI	125.000,-
	- di dalam kantor untuk WNA	175.000,-
	- di luar kantor untuk WNA	225.000,-
17	Pencatatan Perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama	
	- Pencatatan di dalam kantor untuk WNI	125.000,-
	- Pencatatan di luar kantor untuk WNI	175.000,-
	- Pencatatan di dalam kantor untuk WNA	200.000,-
	- Pencatatan di luar kantor untuk WNA	250.000,-
18	Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Instansi berwenang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap	
	- Warga Negara Indonesia (WNI)	225.000,-
	- Warga Negara Asing (WNA)	375.000,-
19	Penerbitan Kutipan Akta Percerain kedua dan seterusnya	
	- Warga Negara Indonesia (WNI)	275.000,-
	- Warga Negara Asing (WNA)	475.000,-
20	Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian	
	- Warga Negara Indonesia (WNI)	25.000,-
	- Warga Negara Asing (WNA)	35.000,-
21	Biaya pencatatan dan penerbitan Akta Pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan instansi berwenang yang telah mempunyai kekuatan hukum	

	tetap	
	- Warga Negara Indonesia (WNI)	75.000,-
	- Warga Negara Asing (WNA)	250.000,-
22	Pembentukan dan Pembatalan Catatan Sipil	50.000,-
23	Pencatatan dan penerbitan Surat Keterangan Catatan Sipil	
	- Warga Negara Indonesia (WNI)	5.000,-
	- Warga Negara Asing (WNA)	50.000,-

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd
ALI YUSUF

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 6 TAHUN 2013

TANGGAL : 28 JUNI 2013

TENTANG : PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA
UMUM

PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp) / parkir
1	2	3
1	Kendaraan Roda 2	1.000,-
2	Kendaraan Roda 4	2.000,-
3	Kendaraan Bus / Truk	3.000,-

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

tttd

ALI YUSUF

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
 NOMOR : 6 TAHUN 2013
 TANGGAL : 28 JUNI 2013
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN DAERAH
 NOMOR 13 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI JASA
 UMUM

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Pengujian Berkala	
	a. Biaya administrasi	7.500,-
	b. Biaya jasa pengujian	
	Mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus	25.000,-
	Mobil penumpang, sepeda motor roda 3 untuk angkutan barang, kereta gandengan tempelan	15.000,-
	c. Biaya pembuatan pengecatan tanda samping	15.000,-
	d. Biaya tanda jasa kawat dan segel	6.000,-
	e. Biaya buku uji (telah habis masa berlakunya)	7.500,-
2	Masa Pengujian Kendaraan Bermotor adalah 6 (enam) bulan	

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd
ALI YUSUF

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
 NOMOR : 6 TAHUN 2013
 TANGGAL : 28 JUNI 2013
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH NOMOR 13 TAHUN
 2011 TENTANG RETRIBUSI
 JASA UMUM

PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	2	3
A	Tabung Racun Api	
	1. Jenis Busa	
	a. Isi s/d 20 liter	7.500 / tabung
	b. Isi 21 s/d 50 liter	15.000 / tabung
	c. Isi lebih dari 52 liter	25.000 / tabung
	2. Jenis Serbuk	
	a. Berat s/d 6 kg	5.000 / tabung
	b. Berat 7 kg s/d 19 kg	10.000 / tabung
	c. Berat lebih dari 20 kg	25.000 / tabung
B	Hidran	10.000 / titik
C	Alat Pemercik	5.000 / titik
D	Alarm kebakaran	
	1. Otomatis	4.000 / titik
	2. Manual	5.000 / titik

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd
ALI YUSUF

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
 NOMOR : 6 TAHUN 2013
 TANGGAL : 28 JUNI 2013
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN DAERAH
 NOMOR 13 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI JASA
 UMUM

PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Peta Pertambangan	
1	Peta ukuran A0	5.000.000,- / lembar
2	Peta ukuran A1	4.000.000,- / lembar
3	Peta ukuran A3	3.000.000,- / lembar
4	Peta Lampiran Dokumen Perizinan	5.000.000,- / 3 lembar

No.	PETA	TARIF
1	2	3
2	Peta Kota dengan ukuran	
	1. Peta ukuran kertas " A 0 "	Rp. 12.000,- / lembar.
	2. Peta ukuran kertas " A 1 "	Rp. 9.000,- / lembar.
	3. Peta ukuran kertas " A 2 "	Rp. 7.000,- / lembar.
	4. Peta ukuran kertas " A 3 "	Rp. 6.500,- / lembar.
3	Peta Kecamatan dengan ukuran	
	1. Peta ukuran kertas " A 0 "	Rp. 12.000, - / lembar.
	2. Peta ukuran kertas " A 1 "	Rp. 9.000, - / lembar.
	3. Peta ukuran kertas " A 2 "	Rp. 7.000, - / lembar.
	4. Peta ukuran kertas " A 3 "	Rp. 6.500, - /

		lembar.
4	Peta Desa dengan ukuran	
	1. Peta ukuran kertas " A 0 "	Rp. 12.000, - / lembar.
	2. Peta ukuran kertas " A 1 "	Rp. 9.000, - / lembar.
	3. Peta ukuran kertas " A 2 "	Rp. 7.000, - / lembar.
	4. Peta ukuran kertas " A 3 "	Rp. 6.500, - / lembar.
5	Peta Dasar dengan ukuran	
	1. Peta ukuran kertas " A 0 "	Rp. 12.000, - / lembar.
	2. Peta ukuran kertas " A 1 "	Rp. 9.000, - / lembar.
	3. Peta ukuran kertas " A 2 "	Rp. 7.000, - / lembar.
	4. Peta ukuran kertas " A 3 "	Rp. 6.500, - / lembar.
6	Peta RTRW dengan ukuran	
	1. Peta ukuran kertas " A 0 "	Rp. 17.000, - / lembar.
	2. Peta ukuran kertas " A 1 "	Rp. 14.000, - / lembar.
	3. Peta ukuran kertas " A 2 "	Rp. 12.000, - / lembar.
	4. Peta ukuran kertas " A 3 "	Rp. 11.500, - / lembar.
7	Peta RDTRK dengan ukuran	
	1. Peta ukuran kertas " A 0 "	Rp. 27.000, - / lembar.
	2. Peta ukuran kertas " A 1 "	Rp. 24.000, - / lembar.
	3. Peta ukuran kertas " A 2 "	Rp. 22.000, - / lembar.
	4. Peta ukuran kertas " A 3 "	Rp. 21.500, - / lembar.
8	Untuk Retribusi produk peta yang dicetak warna dengan skala 1 : 50.000	Rp. 40.000,- / lembar

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

ALI YUSUF

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 6 TAHUN 2013

TANGGAL : 28 JUNI 2013

TENTANG : PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA
UMUM

PENYEDIAAN DAN / ATAU PENYEDOTAN KAKUS

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Retribusi Penyediaan dan penyedotan kakus	
	a. Dalam Kota Sawahlunto	225.000,- / 1 kali sedot
	b. Diluar wilayah Kota Sawahlunto	300.000,- ditambah dengan 2.000 / km

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

ALI YUSUF

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
 NOMOR : 6 TAHUN 2013
 TANGGAL : 28 JUNI 2013
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN DAERAH
 NOMOR 13 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI JASA
 UMUM

PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Pengendalian Menara Telekomunikasi	0.5 % dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd
ALI YUSUF